



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR *KP-10/EN II Tahun 2025* TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum Keempat huruf a butir 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Struktur Manajemen Risiko;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Tingkat Kementerian Perhubungan, perlu melakukan penyesuaian terhadap pengelola risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Penetapan Struktur Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 618) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 699);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Tingkat Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TA 2025.

PERTAMA : Menetapkan Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektorat Jenderal ini.

KEDUA : Menunjuk Inspektor II sebagai Koordinator Pengelola Risiko Inspektorat Jenderal.

KETIGA : Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:
1. Lini Pertama;
2. Lini Kedua; dan
3. Lini Ketiga.

KEEMPAT : Lini Pertama sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan maupun ketentuan yang berlaku terkait Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, antara lain:

1. Pemilik Risiko selaku penanggung jawab dalam pengelolaan risiko memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - b. menentukan tingkat selera risiko yang tepat; dan
 - c. mengintegrasikan Manajemen Risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian kepada Pengelola Risiko;
2. Koordinator Pengelola Risiko memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan risiko Inspektorat Jenderal;
 - b. mengoordinasikan penyusunan konsep selera risiko untuk ditetapkan oleh pemilik risiko jika diperlukan;
 - c. memfasilitasi, mengadministrasikan proses identifikasi, analisis risiko dalam *register* dan peta risiko;
 - d. mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian; dan

e. menyelenggarakan ...

- e. menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam Laporan Peristiwa Risiko dan melaporkan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Pemilik Risiko.
3. Anggota Pengelola Risiko merupakan unit kerja selain Unit Perencanaan mempunyai tugas:
 - a. melakukan komunikasi dan konsultasi dengan Pemilik Risiko dan pihak-pihak terkait lainnya dalam tahapan persiapan maupun penerapan manajemen risiko;
 - b. menyusun konsep selera risiko untuk ditetapkan oleh pemilik risiko jika diperlukan;
 - c. menyusun konsep Piagam Manajemen Risiko serta merumuskan konsep penetapan konteks termasuk selesa risiko mengacu pada dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan proses bisnis;
 - d. melakukan penilaian risiko mengacu pada konsep penetapan konteks meliputi identifikasi, analisis dan evaluasi risiko;
 - e. mengidentifikasi dan memilih opsi penanganan risiko termasuk melakukan penilaian efektivitas pengendalian yang ada/eksisting serta menyusun rencana penanganan risiko;
 - f. mengusulkan konsep Piagam Manajemen Risiko, Penetapan Konteks, Profil Risiko, Peta Risiko, Rencana Penanganan Risiko/Rencana Tindak Pengendalian kepada Pemilik Risiko untuk ditetapkan;
 - g. melaksanakan rencana penanganan risiko/rencana tindak pengendalian sesuai pendelegasian Pemilik Risiko;
 - h. melakukan pemantauan dan pencatatan sepanjang tahun terhadap pelaksanaan penanganan risiko, catatan historis atas peristiwa risiko, pemantauan level risiko, rencana penanganan risiko yang belum terealisasi, serta pemantauan terhadap efektifitas penanganan risiko untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan laporan berkala (Triwulanan/Tahunan); dan
 - i. mengusulkan risiko baru (apabila ada) kepada Unit Manajemen Risiko untuk dilakukan reviu/validasi dan apabila disetujui oleh Unit Manajemen Risiko maka selanjutnya mengusulkan kepada Pemilik Risiko untuk ditetapkan pada periode triwulan selanjutnya.
 4. Tim Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. membantu Koordinator dalam menyusun Laporan Triwulan dan Tahunan untuk disampaikan kepada Pemilik Risiko dan Unit Manajemen Risiko;
 - b. memfasilitasi dan mengadministrasikan seluruh tahapan penerapan manajemen risiko.

- KELIMA** : Lini Kedua sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan Unit Manajemen Risiko (UMR) melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, antara lain:
1. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
 2. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas manajemen risiko;
 4. memberikan umpan balik berupa usulan/rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen risiko oleh pemilik risiko;
 5. menyusun Laporan Triwulanan dan Tahunan kegiatan pemantauan manajemen risiko;
 6. memberikan sosialisasi terkait manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 7. melakukan validasi usulan risiko baru dari Unit Pemilik Risiko.
- KEENAM** : Lini Ketiga sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA merupakan Unit Pengawas Intern (UPI) melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, antara lain:
1. memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses Manajemen Risiko telah memenuhi syarat dan kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. melakukan evaluasi proses Manajemen Risiko;
 3. melakukan evaluasi atas pelaporan Risiko kunci;
 4. melakukan reviu atas pengelolaan Risiko kunci;
 5. memberikan keyakinan bahwa Risiko telah dievaluasi secara tepat;
 6. melakukan penilaian maturitas penerapan Manajemen Risiko; dan/atau
 7. penyusunan *Fraud Risk Assessment* (FRA).
- KETUJUH** : Skema Proses Manajemen Risiko tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal.
- KEDELAPAN** : Implementasi Model Pengendalian Manajemen Tiga Lini tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal.
- KESEMBILAN** : Struktur Organisasi Tata Kelola Manajemen Risiko tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal.
- KESEPULUH** : Skema Tata Kelola Manajemen Risiko tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal.
- KESEBELAS** : Jadwal Penyampaian Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Jenderal.

KEDUABELAS: ...

KEDUABELAS: Struktur Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Inspektur Jenderal.

KETIGABELAS: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Struktur Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2025.

KEEMPATBELAS: Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2025

INSPEKTUR JENDERAL,




ARIF TOHA

SALINAN Keputusan Inspektur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Para Inspektur; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR : KP-172EN/11 Tahun 2025
TANGGAL : 18 Februari 2025

IMPLEMENTASI MODEL PENGENDALIAN MANAJEMEN TIGA LINI



INSPEKTUR JENDERAL,


ARIF TOHA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR : KP-172/EN/11 Tahun 2025

TANGGAL : 18 Februari 2025

STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO




INSPEKTUR JENDERAL,

ARIF TOHA


LAMPIRAN IV KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR : KP-ITJEN 11 Tahun 2025
TANGGAL : 18 Februari 2025

SKEMA TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

I. Skema Tata Kelola Manajemen Risiko Tingkat Menteri



II. Skema Tata Kelola Manajemen Risiko Tingkat Unit Eselon I



INSPEKTUR JENDERAL,

ARIF TOHA

LAMPIRAN V KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR : KP-ITJEN 11 Tahun 2025

TANGGAL : 18 Februari 2025

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025

No.	Tahapan Proses MR	Pelaksanaan	Bulan												Keterangan	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des		
1	Piagam MR Tahun 2025	Pemilik Risiko	■													Ditetapkan bersamaan dengan penyerahan DIPA
2	Penilaian Mandiri Tahun 2024	Lini Kedua				■										Disampaikan selambat-lambatnya bulan April tahun berikutnya
3	Penilaian Metuntas Tahun 2024	Lini Ketiga						■								Disampaikan selambat-lambatnya bulan Juli tahun berikutnya
4	Penghargaan MR Tahun 2024	Lini Ketiga								■						Dilaksanakan satu kali dalam setahun
5	Laporan Triwulan I Tahun 2025	Lini Pertama Lini Kedua				■										Disampaikan selambat-lambatnya minggu pertama triwulan berikutnya
6	Laporan Triwulan II Tahun 2025	Lini Pertama Lini Kedua						■								
7	Laporan Triwulan III Tahun 2025	Lini Pertama Lini Kedua										■				
8	Piagam MR Tahun 2026	Pemilik Risiko												■	■	Ditentukan bersamaan dengan penyerahan DIPA
9	Penyusunan MR Tahun 2026	Lini Pertama											■	■		Ditentukan bersamaan dengan penyerahan DIPA

INSPEKTUR JENDERAL,



ARIF TOHA

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR : KP-ITJEN II Tahun 2025

TANGGAL : 18 Februari 2025

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LINI PERTAMA

- I Pemilik Risiko : Inspektur Jenderal
- II Pengelola Risiko Koordinator : Inspektur II
- Pengelola Risiko : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur III
5. Inspektur IV
6. Inspektur Investigasi
- Tim Sekretariat : 1. Korwas V - Inspektorat II
2. Donny Kurniawan, S.Kom., M.Si., QIA., CRMO.
3. Arfi Setiadi, S.T., M.A., CRMO.
4. Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.
5. Diah Puji Astuti, A.Md.KA.
6. Togi Vincentius Munthe, S.Tr.Tra.
7. Anggun Trisiswani, S.E., M.E., CRMO.
8. Dody Aryadi, S.AP.
9. Rizky Adytya, S.Tr.Tra.
10. Ni Nyoman Triana Anggra Emi, S.TI.
11. Odyanta Rangga Pauluva, A.Md.Tra.
12. Nur Muhammad, S.Tr.Pel.
13. Dr. Abadi Dwi Saputra, S.Si.T., M.Sc., CRMO
14. Diana Samosir, S.Sos., M.Ak., QIA.
15. Raihan Dimas Muharam, S.Tr.T.
16. Tetria Yunik Dewi Pamungkas, S.T., M.Sc., C
17. Bayu Alif Hardiyansyah, S.T.
18. Defi Setiyawati, S.T.
19. Krisna Putra Andriawan, A.Md., CGAA.
20. Destria Anggrastuti, S.Ak.
21. Ferdiansyah, S.E.
22. Raras Alifa Harmiati, A.Md.
23. Iwan Sumarlin, S.T.
24. Emira Farisa, S.Ip.
25. Bagus Dwi Alfiansyah, S.Ak.
26. Reno Surya Rindiatama, S.H.
27. Fauzan Widyarman, S.Sos.

LINI KEDUA

- III Unit Manajemen Risiko
Ketua : Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- Anggota : 1. Aka Dhian Saputro
2. Fahmi Saidi

3. Claudi Priambodo Antodi
4. Anis Lestari
5. Mahmed Yanusholi Suhadi
6. Muhammad Tanju Adabi
7. Sucianny Putri Hartandia
8. Rara Sasmita
9. Ade Irma Suryani
10. Ivonne Pradistya
11. Aprita Ayu Tunjung Sari
12. Muhammad Nur Anbiya
13. Renaldi Sanjaya Putra
14. Ramzan Pasada

LINI KETIGA

IV Unit Pengawasan Intern : Inspektorat IV

INSPEKTUR JENDERAL,



ARIF TOHA